



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/239/BP-7/HK/1991.-

#### T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA 120 JAM ( POLA CALON PENATAR )  
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Krida Ketiga dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V yaitu Pembudayaan Ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P-4, maka gerakan Pemasyarakatan P-4 di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu makin ditingkatkan.

b. bahwa Penataran P-4 telah ditetapkan sebagai salah satu metode Pemasyarakatan P-4 dengan Instruksi Kepala BP-7 Pusat NOMOR : Inst. 001/BP-7/KA/IX/1987, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran P - 4 bagi Organisasi Masyarakat dan Lembaga - Lembaga Pemerintah.

c. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah Penatar dalam lingkungan Dinas/Instansi/Lembaga Vertikal/Daerah (PNS), ORMAS/ORPOL TK. I dan ABRI dalam Wilayah Daerah Tingkat II Se-Propinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Penataran P-4 Pola 120 Jam, (Pola Calon Penatar) untuk 2 (dua) Angkatan dalam Tahun Anggaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-Undang NOMOR : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang NOMOR : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Ketetapan MPR Republik Indonesia NOMOR : II/MPR 1978, tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia NOMOR : 16 Tahun 1979, tentang Pembentukan BP-7.

5. ....

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri NOMOR : 239 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 DATI I dan BP-7 DATI II seluruh Indonesia.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri NOMOR : 163 Tahun 1981, tentang Pembentukan BP-7 DATI I seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N

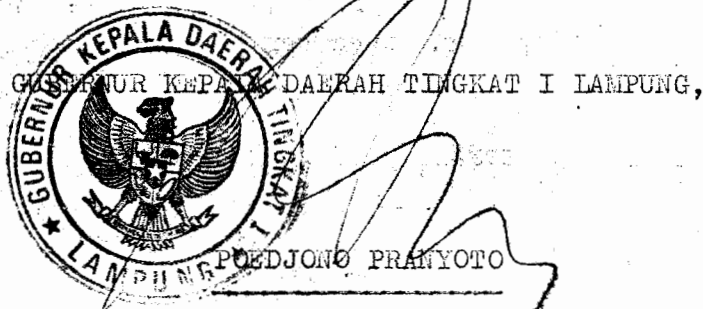
Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar) Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar) Tingkat Propinsi DATI I Lampung diikuti Peserta dari :
1. KOREM 043 Garuda Hitam.
  2. POLWIL Lampung.
  3. Dosen Perguruan Tinggi/Akademi Negeri/Swasta Se-Propinsi Lampung.
  4. KANWIL DEPDIBUD Propinsi Lampung.
  5. KANWIL Departemen Agama Propinsi Lampung.
  6. Dinas/Instansi DATI II Se-Propinsi Lampung.
  7. ORMAS/ORPOL Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Syarat-syarat Calon Peserta Penataran P-4 120 Jam (Pola Calon Penatar) Tingkat Propinsi tersebut adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil, yaitu mereka yang menduduki Pangkat/Golongan III dan IV diutamakan mereka yang menduduki Jabatan Eselon III dan IV.
  - b. Anggota ABRI, yaitu mereka yang berpangkat Perwira Menengah dan atau Perwira Pertama, diutamakan yang menduduki Jabatan Komandan Rayon/Sektor.
  - c. ORMAS/ORPOL, yaitu mereka yang berpendidikan Sarjana atau yang berpengetahuan sederajat.
  - d. Dosen-Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
  - e. Kepala Sekolah/Guru SLTA/MA dan SLTP/MTsN Negeri/Swasta se-Propinsi Lampung.
  - f. Bagi Calon Peserta dari Pegawai Negeri Sipil/ABRI, melampirkan Copy Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30S/PKI (Clearence Test) dan Calon Peserta dari ORMAS/ORPOL melampirkan Copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

- Keempat : Waktu Penyelenggaraan Penataran :
- Angkatan XVI akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 31 Juli 1991.
  - Angkatan XVII akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 23 Nopember 1991.
- Kelima : Tempat Penataran dilaksanakan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan akan ditetapkan kemudian.
- Keenam : Selama Penataran berlangsung tidak disediakan Akomodasi/Transportasi dan hanya disediakan 2 (dua) kali Snack serta 1 (satu) kali makan siang.
- Ketujuh : Biaya Penyelenggaraan Penataran dimaksud, dibebankan pada Anggaran Proyek Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar) dengan Kode Proyek : 2 P.O.16.1.02.004.
- Kedelapan : Pengaturan teknis pelaksanaan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 20 Juni 1991.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di - JAKARTA.
- Yth. Sdr. Kepala BP-7 Pusat, di - JAKARTA.
- Yth. Sdr. DIRJEN Pendidikan Tinggi, di - JAKARTA.
- Yth. Sdr. DIRJEN DIKDASMEN DEPDIKBUD, di - JAKARTA.
- Yth. ....

5. Yth. Sdr. DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, di - JAKARTA.
  6. Yth. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, di - TELUKBETUNG.
  7. Yth. Sdr. DANREM 043 Garuda Hitam, di - BANDAR LAMPUNG.
  8. Yth. Sdr. KAPOLWIL Lampung, di - TELUKBETUNG.
  9. Yth. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, di - TELUKBETUNG.
  10. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, di - TELUKBETUNG.
  11. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung, di - TELUKBETUNG.
  12. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II Se-Propinsi Lampung.
  13. Yth. Sdr. Pimpinan ORMAS/ORPOL Tingkat I Lampung.
-